

**TINJAUAN YURIDIS PENINGKATAN KEBERDAYAAN KONSUMEN
DALAM PERPRES NO. 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI
NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
MUHAMMAD ABDUL GHOFUR ASSHIDDIQ
16340026**

**PEMBIMBING
Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag.,M.Ag., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Abdul Ghofur Asshiddiq

NIM : 16340026

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJENAGARA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Abdul Ghofur Asshiddiq

16340078

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp. :-

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Abdul Ghofur Asshiddiq

NIM : 16340026

Judul : Tinjauan Yuridis Peningkatan Keberdayaan Konsumen Dalam Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2020

Pembimbing


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M., Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-587/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS PENINGKATAN KEBERDAYAAN KONSUMEN DALAM PERPRES NO. 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ABDUL GHOFUR ASSHIDDIQ
Nomor Induk Mahasiswa : 16340026
Telah diujikan pada : Semin, 29 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kenna Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647710622afec



Penguji I

Wardani Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6479a22ba6w



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6476e5983450



Yogyakarta, 29 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647666607708

ABSTRAK

Konsumen dan pelaku usaha akan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Konsumen akan terus di dorong untuk semakin mandiri dan berdaya. Dengan demikian akan tercipta akan tercipta hubungan konsumen dan pelaku usaha yang lebih sehat dan berimbang. Oleh karenanya diharapkan Stranas PK ini mampu meningkatkan pemahaman konsumen indonesia lebih baik mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta mampu menggunakan dan memperjuangkannya (kritis dan berdaya). Untuk itu dalam Stranas PK dalam pilar peningkatan keberdayaan konsumen melaksanakan melalui 2 (dua) strategi yaitu (1) penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif, serta (2) penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, handal, dan terpercaya. Berdasarkan pemaparan di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hasil pelaksanaan Perpres No. 50 tahun 2017 dalam hal peningkatan keberdayaan konsumen.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yang akan digunakan oleh penyusun adalah penelitian normatif-yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menyangkut kebiasaan masyarakat.

Setelah menguraikan beberapa hal pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan Yaitu: Dalam strategi nasional perlindungan konsumen tahun 2017- 2019 terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu peningkatan peran pemerintah, peningkatan keberdayaan konsumen dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. konsumen indonesia diharapkan dapat berperan aktif sebagai subjek utama dalam upaya penguatan perlindungan konsumen, dan bukan lagi hanya sebagai objek yang tidak berdaya. Keberdayaan konsumen dalam strategi nasional perlindungan konsumen akan dilakukan melalui 2 strategi yaitu (1) penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif, serta penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, handal, dan terpercaya. Dalam pelaksanaan Pepres ini masih tidak ditemukan instruksi presiden sesuai amanat perpres sehingga dalam pelaksanaan Aksi Nasional-PK dipertanyakannya keabsahannya mengingat asas legalitas yang menjadi dasar suatu kegiatan walaupun jika di dalam perpres ini tidak menyebutkan kegiatan Aksi Nasional-PK harus melalui inpres, maka tetap berjalan mengingat urgensi perlindungan konsumen.

Kata Kunci : Stranas-PK, Aksi Nasional-PK, Pemberdayaan Konsumen

ABSTRACT

Consumers and business actors will be the main actors in implementing consumer protection. Consumers will continue to be encouraged to be more independent and empowered. This will create a healthier and more balanced relationship between consumers and business actors. It is therefore hoped that the National Strategy for PK will be able to improve Indonesian consumers' understanding of their rights and obligations as consumers, and be able to use and fight for them (critical and empowered). For this reason, the Stranas PK, in the pillar of increasing consumer empowerment, implements 2 (two) strategies, namely (1) implementing effective consumer education and advocacy, and (2) providing an integrated, reliable and trusted consumer information system. Based on the explanation above, the authors are interested in further researching the results of the implementation of Presidential Decree No. 50 of 2017 in terms of increasing consumer empowerment.

The type of research used by the authors is library research by reading and studying primary and secondary legal materials as well as other supporting materials related to this research. The approach that will be used by the authors is normative-juridical research, namely research conducted referring to legal norms found in laws and court decisions as well as norms that apply in society concerning people's habits.

After describing a number of matters in the previous chapters, a conclusion can be drawn, namely: In the 2017-2019 national consumer protection strategy, it consists of 3 (three) pillars, namely increasing the role of government, increasing consumer empowerment and increasing business compliance. Indonesian consumers are expected to play an active role as the main subject in efforts to strengthen consumer protection, and no longer just as helpless objects. Consumer empowerment in the national consumer protection strategy will be carried out through 2 strategies, namely (1) implementing effective consumer education and advocacy, as well as providing an integrated, reliable and trusted consumer information system. In the implementation of this Presidential Decree, presidential instructions were still not found according to the mandate of the Presidential Decree, so that in the implementation of the PK-National Action, its validity was questioned, considering the legality principle that forms the basis of an activity, even if this presidential regulation did not mention that National Action-PK activities must go through an Presidential Instruction, then it will continue, considering the urgency of consumer protection.

Keywords: National Strategy-PK, National Action-PK, Consumer Empowerment

MOTTO

“Berbuat baiklah kepada siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Kelak semua (kebaikan) itu akan kembali pada diri kita sendiri”

“Tidak mustahil bagi orang biasa untuk memutuskan menjadi orang luar biasa”

-Elon Musk-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Orang tuaku Bapak, Ibuk, kakakku dan adik-adikku, karya ini sebagai tanda

baktiku bahwa aku telah melaksanakan studi.

Teman-teman seperjuangku yang telah menemani, saling membantu, melengkapi,

menyemangi, berbagi dalam suka dan duka, hingga akhir nanti.

Untuk Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji syukur senantiasa Peneliti haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya juga ilmu yang berlimpah kepada Peneliti, sehingga Peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peningkatan Keberdayaan Konsumen dalam Perpres No. 50 Tahun 2017 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa agama islam yang sempurna dan menjadi rahmat bagi alam semesta.

Peneliti menyadari bahwa masih masih ada banyak kekurangan baik dari segi kalimat, tata bahasa, dan isi dari skripsi ini. Oleh karena itu dengan sangat terbuka peneliti menerima kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Peneliti sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang menjadi tugas akhir untuk memperoleh gelar strata satu di bidang Ilmu Hukum. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat terwujud karena adanya batuan bimbingan serta dorongan semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I.,S.H.,LL.M.,M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu dengan memberikan saran-saran dan membimbing;
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas dan selalu sabar dalam memberikan bimbingan dalam proses penelitian skripsi ini;
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berbagi ilmu dan senantiasa membimbing mahasiswa;
7. Staff dan karyawan Tata Usaha Fakultass Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Staff dan Karyawan program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu dalam urusan administrasi;

8. Keluarga Subli, Ferdy, Eko, Nida, Helina, Rosma, Nida, Kumila, Fanny, Obin, Riky, Satriyo, Alex, Wafi dan Wafa teman-teman seperjuangan di perantauan, terima kasih banyak telah menemani selama menuntut ilmu dan saling mendukung sampai akhir proses pendidikan.
9. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga selalu diberi kemudahan dalam segala urusannya dan semoga selalu mendapat berkah, rahmat dan rindho dari Allah SWT. Sangat sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, semoga bermanfaat di bidang ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Aamiin.

Yogyakarta, 20 Januari 2023

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Abdul Ghofur Asshiddiq

16340027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	14

G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PEMBERDAYAAN KONSUMEN	19
A. Pembangunan Hukum	19
B. Perlindungan Konsumen	27
C. Pemberdayaan Konsumen	40
BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN PRESIDEN NO. 50 TAHUN 2017	46
A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Presiden No. 50 Tahun 2017	46
B. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia	65
BAB IV ANALISIS PEMBERDAYAAN KONSUMEN DALAM PERATURAN PRESIDEN NO. 50 TAHUN 2017 TENTANG STRATEGI NASIONAL PEMBERDAYAAN KONSUMEN.....	69
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i
CURICULUM VITAE.....	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsumen yang merasa terlindungi haknya adalah konsumen sejahtera. Golongan konsumen ini akan merasa lebih yakin dalam berkonsumsi dan akan cenderung mengonsumsi lebih banyak, sehingga dapat memberi kontribusi yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, kesejahteraan dan keberdayaan konsumen perlu menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi, yang salah satunya adalah melalui penerapan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif. Hal ini dapat dilihat dengan diberlakukannya Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Impelmentasi Undang-undang No. 8 tahun 1999 selama ini masih belum sepenuhnya efektif. Tingkat keberdayaan konsumeen Indonesia masih belum menunjukkan adanya perbaikan, yang ditandai dengan rendahnya nilai Indeks keberdayaan konsumen (IKK) Indonesia (hanya 30,86 dari skala 100) dan renahnya jumlah pengaduan konsumen Indonesia, khususnya apabila dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan terkait perlindungan konsumen pun masih relatif rendah. Salah satunya terermin dari rendahnya presentasebarang beredar yang sesuai dengan ketentuan SNI wajib yaitu sebesar 42,0 persen di tahun 2016.¹

¹ Penjelasan Peraturan Presiden no 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen

Konsumen dapat berdaya adalah memiliki pengetahuan dan informasi yang utuh, baik informasi terkait barang atau jasa maupun informasi terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hak dan kewajiban konsumen di Indonesia sudah diatur dalam UU No. 8 tahun 1999, yaitu dalam pasal 4 dan pasal 5. Meskipun UU tersebut sudah 18 tahun disahkan, namun hasil survei kementerian perdagangan di tahun 2016 menunjukkan bahwa hanya 30 persen masyarakat Indonesia yang mengetahui UU No. tahun 1999. Yang lebih memprihatinkan lagi dari 30 persen tersebut, sebanyak 52 persen diantaranya hanya pernah mendengar tanpa mengetahui substansi dan ketentuan yang diatur dalam UU No. tahun 1999. Sementara, masyarakat yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai konsumen hanya 30 persen.²

Tantangan perlindungan konsumen di Indonesia semakin kompleks, karena perekonomian dunia yang semakin terintegrasi dan teknologi informasi yang semakin maju menyebabkan frekuensi yang semakin tinggi dalam transaksi perdagangan barang atau jasa di dalam negeri dan lintas negara. Konsumen Indonesia akan semakin mudah untuk berinteraksi langsung dengan produsen yang berada di luar yuridiksi hukum Indonesia. Di satu sisi, hal ini akan membawa keuntungan bagi konsumen karena pilihan produk yang semakin bertambah. Namun di sisi lain, asimetri informasi antara konsumen dan produsen akan semakin lebar, yang dapat membawa dampak negatif bagi konsumen secara finansial maupun fisik.

² Lampiran Perpres No. 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, Hal. 15

Lemahnya keadaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan rendahnya pendidikan konsumen yang tidak hanya diperoleh melalui jenjang pendidikan formal tetapi dapat melalui kegiatan swadaya masyarakat maupun media massa.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Perlindungan konsumen menjadi tantangan tersendiri dalam koorsinasi pelaksanaan perlindungan konsumen untuk adanya suatu kesatuan langkah antara seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat) agar penyelenggaraan perlindungan konsumen dapat lebih sinergi, harmonis, dan terintegrasi. Atas pertimbangan tersebut, pemerintah menyusun Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas PK).

Strategi nasional perlindungan konsumen terdiri dari 3 pilar utama yaitu:

1. Peningkatan efektifitas peran pemerintah
2. Peningkatan keberdayaan konsumen
3. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha

Konsumen dan pelaku usaha akan menjadi aktor utama dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Konsumen akan terus di dorong untuk semakin mandiri dan berdaya, sehingga konsumen dapat melindungi dirinya dari perilaku eksploitatif pelaku usaha. Dengan demikian akan tercipta hubungan konsumen dan pelaku usaha yang lebih sehat dan berimbang. Oleh karenanya diharapkan Stranas PK ini mampu meningkatkan pemahaman konsumen Indonesia lebih baik mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta mampu menggunakan dan memperjuangkannya (kritis dan berdaya). Untuk itu dalam Stranas PK dalam pilar peningkatan keberdayaan konsumen melaksanakan melalui 2 (dua) strategi yaitu (1) penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif, serta (2) penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, handal, dan terpercaya.

Dalam pilar peningkatan peran pemerintah, hal yang menjadi fokus strateginya berupa penguatan perlindungan konsumen di pusat dan daerah serta penyusunan regulasi perlindungan konsumen yang mendukung iklim usaha yang sehat. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap hak dan kewajiban konsumen dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai lembaga perlindungan konsumen. Hal ini ditambah dengan kurang meratanya lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang masih terdapat di beberapa daerah saja dan belum bisa menggapai daerah kecil. Kasus yang sering terjadi seperti pinjaman online dengan bunga yang tinggi, kosmetik yang menyertakan izin palsu dan lain sebagainya merupakan beberapa contoh kasus yang sering menimpa masyarakat. Dalam strateginya pula bertujuan mengenai penyusunan regulasi terbaru sedangkan sampai saat ini belum ada pembaharuan

mengenai Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seperti dalam perlindungan hak konsumen muslim, tidak ada satupun dalam pasal Undang-undang no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengharuskan pencantuman label halal, yang sifatnya bukan sebuah keharusan. Dimana salah satu hak konsumen dalam pasal 4 huruf a UUPK menyebutkan bahwa Hak konsumen adalah “hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” sedangkan kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 7 tidak di haruskan mencantumkan label halal dalam produk barangnya dan setelah adanya stranas ini belum ada juga perubahan dari UUPK.

Pelabelan halal, pada suatu produk haruslah di adakan, namun dalam permasalahan ini ada saja produsen atau pedagang yang nakal dan menggunakan logo halal ilegal, dalam kasus ini para pedagang ingin mengambil keuntungan dan ingin menyakinkan konsumen konsumen bahwa produk yang diolah atau di perjualbelikan tersebut halal, namun label halal disini adalah label halal yang ilegal.³ Kasus Lain yang tidak kalah memilukan adalah kasus yang terjadi di Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang Sumatra Utara, yaitu tertangkapnya penggunaan alat antigen bekas yang dilakukan oleh lima karyawan PT Kimia Farma Diagnostika. Yang dimaksud dalam kasus ini, yaitu mendaur

³ Cunia Wulan Sari, dan Didah Durrotunnafisah, “Labelisasi Halal Ilegal Pada Praktik Jual Beli Produk Pangan Lingkungan Kampus UIN Bandung Serta Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI No.1 (Januari 2019), hlm. 63

ulang alat tes kesehatan stik rapid tes antigen.⁴ Yang mana itu perbuatan melawan hukum dan amat sangat merugikan kesehatan masyarakat karena proses tersebut tidak memenuhi standar mutu dan kualitas alat rapid tes antigen.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai hasil pelaksanaan Perpres No. 50 tahun 2017 dalam hal peningkatan keberdayaan konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus penyusunan yaitu: Apakah Peraturan Presiden No.50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pemberdayaan Konsumen ini telah mengakomodir peningkatan pemberdayaan konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk menjelaskan dan menganalisis tentang efektivitas Peraturan Presiden

⁴ Nur Farida Tri Agustin, Jabal Nur, dan Nur Intan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas Pada Alat Tes Covid-19," *Supremasi Hukum*, Vol. 11 No.1 (2022), hlm. 85

No.50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Pemberdayaan Konsumen terhadap peningkatan pemberdayaan konsumen.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat dipetakan menjadi dua aspek, yakni:

a. Kegunaan secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan dibidang hukum berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen khususnya mengenai peran konsumen.

b. Kegunaan secara praktis :

1) Bagi Akademisi

Sebagai bahan informasi tertulis bagi akademisi dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam upaya peningkatan peran serta konsumen dalam perpres No. 50 Tahun 2017.

2) Bagi Masyarakat

Dapat berguna bagi masyarakat luas dan pelaku usaha agar lebih memahami peran satu sama lain dan saling menghargai dalam dunia bisnis sehingga terciptanya hubungan yang setara antara konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3) Bagi Pemerintah

Dapat digunakan menjadi masukan kepada pemerintah agar dapat membuat kebijakan yang lebih tegas dan jelas dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas. Adapun dari beberapa penelusuran, terdapat beberapa skripsi dan tesis yang membahas tentang perlindungan konsumen. Namun skripsi dan tesis tersebut memiliki kasus yang berbeda-beda, sejauh penyusun membaca literatur sebelumnya belum ada yang meneliti tentang Peningkatan Keberdayaan Konsumen Menurut Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Adapun beberapa skripsi dan tesis yang berkaitan dengan judul tersebut di antaranya; Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Khadafi, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* (Studi Kasus *E-commerce* Melalui Sosial Media Instagram)”.⁵ Dalam skripsi yang di tulisnya, secara garis besar membahas mengenai perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen dalam melakukan transaksi di media elektronik yang

⁵ Muhammad Khadafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-commerce Melalui Sosial Media Instagram)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)

mana mengacu terhadap hak-hak yang diperoleh dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai transaksi elektronik *E-Commerce*. Sedangkan skripsi yang penulis susun akan lebih mengkaji bagaimana cara peningkatan keberdayaan konsumen berdasarkan Perpres No. 50 Tahun 2017.

Skripsi karya Zain Ma'ruf Yasin Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jual Beli Online di Lembaga Konsumen Yogyakarta."⁶ Dalam skripsi tersebut memaparkan mengenai peran Lembaga Konsumen Yogyakarta dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lebih khususnya dalam transaksi jual beli online. Sedangkan skripsi yang penulis susun lebih menekankan mengenai bagaimana peningkatan keberdayaan konsumen berdasarkan Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, sehingga memiliki fokus pembahasan yang berbeda.

Skripsi karya Satrio Samtha Nugraha Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman dengan judul "Pengawasan Terhadap Peredaran Suku Cadang Sepeda Motor dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."⁷ Dalam skripsi tersebut membahas

⁶ Zain Ma'ruf Yasin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jual Beli Online di Lembaga Konsumen Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

⁷ Satrio Samtha Nugraha, "Pengawasan Terhadap Peredaran Suku Cadang Sepeda Motor dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman (2015)

mengenai pengawasan terhadap peredaran suku cadang sepeda motor di Kabupaten Banyumas sehingga objek kajian dengan yang akan di tulis penulis berbeda yang mana penulis lebih mengkaji mengenai bagaimana meningkatkan keberdayaan konsumen.

Tesis karya Destri Budi Nugraheni Mahasiswa Magister Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penerapan Perlindungan Nasabah Pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta.”⁸dalam tesis yang ditulisnya berfokus kepada pelaksanaan perlindungan hak-hak nasabah produk pembiayaan yang dilakukan oleh KPR BTN Syariah cabang Yogyakarta ditinjau dari ketentuan UU perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia, dan Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan skripsi yang penulis susun berfokus terhadap Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Hukum Pembangunan

Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja

⁸ Destri Budi Nugraha, “Penerapan Perlindungan Nasabah Pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta”, *Tesis*, Ilmu Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Nugroho dan Rochmin Dahuri dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya dan mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.⁹

Menurut teori ini, arti dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dikembalikan pada pemahaman akan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan utama

⁹ Hanif Nurcholis, Drajat Tri Kartono, Siti Aisyah, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016), hlm. 1.4-1.5.

hukum adalah ketertiban (*order*). Ketertiban merupakan syarat utama menuju masyarakat yang teratur. Dan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat diperlukan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Selain itu, tujuan lain daripada hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.¹⁰

2. Teori perlindungan konsumen

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:¹¹

a. *Let the buyer beware (canveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *canveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan.

Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau tidak

¹⁰ Sayuti, "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," *Ar-Risalah*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2013), hlm. 7-8.

¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), hlm. 63.

terbukanya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

b. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalihkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang medalihkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjukkan pada suatu peristiwa, maka wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

c. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan

dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode dan atau cara tertentu. Sistematis berarti penelitian yang dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam satu kerangka tertentu.¹² Agar mempermudah penyusun dalam menyusun penelitian ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Meskipun bahan-bahan hukum yang dipakai memiliki karakteristik yang berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 42.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan serta memeriksa sebab-sebab pada suatu gejala tertentu.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan oleh penyusun adalah penelitian normatif-yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat yang menyangkut kebiasaan masyarakat.¹⁵

4. Bahan Hukum Penelitian

Untuk melengkapi penelitian ini, penyusun menggunakan tiga komponen bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas serta memiliki kekuatan mengikat secara umum¹⁶ dan mempunyai kaitan langsung dengan peningkatan keberdayaan konsumen di Indonesia.

¹⁴ Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta Pusat: Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), hlm. 18.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi perturan perundang-undangan yang mengatur tentang strategi peningkatan keberdayaan konsumen indonesia, mulai dari:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025,
- d. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berkaitan dengan objek kajian.¹⁷

Sedangkan Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus bahasa dan website resmi di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷*Ibid*, hlm. 155.

Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

6. Metode Analisis

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, disajikan dalam penulisan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan dengan dianalisis yang nantinya menghasilkan sebuah kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. Dalam mempermudah pembahasan, ketepatan dalam menguraikan, serta mendapat kesimpulan yang benar, penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan dan Kajian Terdahulu, Kerangka Teoritik dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai teori perlindungan konsumen dan teori tanggung jawab pelaku usaha. Dalam bab ini akan memperjelas mengenai teori dasar dalam

Bab ketiga, menyajikan mengenai strategi nasional dalam peningkatan keberdayaan konsumen menurut Perpres No. 50 Tahun 2017. Bab ini membahas mengenai strategi nasional dari segi tinjauan teori pembangunan. Deskripsi ini dipaparkan secara sistematis dan diuraikan berdasarkan persoalan-persoalan yang ada.

Bab keempat, berisi pembahasan mengenai merupakan pokok pembahasan dari permasalahan penelitian, yang memaparkan hasil analisis dari peningkatan pemberdayaan konsumen Menurut Perpres No. 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.

Bab kelima, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian penelitian dan bertalian erat dengan pokok masalah dan saran yang disampaikan penulis dari penelitian yang sudah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa hal pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan. Yaitu: Dalam strategi nasional perlindungan konsumen berdasarkan terdiri dari 3 (tiga) pilar, yaitu peningkatan peran pemerintah, peningkatan keberdayaan konsumen dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Pilar-pilar ini yang menjadi pondasi penguatan perlindungan konsumen selama tiga tahun dari tahun 2017-2019. Selama periode itu diharapkan konsumen Indonesia memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, serta mampu menggunakan dan memperjuangkannya. Selain itu, konsumen Indonesia diharapkan dapat berperan aktif sebagai subjek utama dalam upaya penguatan perlindungan konsumen, dan bukan lagi hanya sebagai objek yang tidak berdaya. Untuk itu, ketersediaan informasi dan advokasi konsumen memegang peranan utama dalam peningkatan keberdayaan konsumen. Keberdayaan konsumen dalam strategi nasional perlindungan konsumen akan dilakukan melalui 2 strategi yaitu (1) penyelenggaraan edukasi dan advokasi konsumen yang efektif, serta penyediaan sistem informasi konsumen yang terintegrasi, handal, dan terpercaya. Dalam pelaksanaan perpres ini masih tidak terdapat instruksi presiden sesuai amanat perpres sehingga dalam pelaksanaan Aksi Nasional-PK dipertanyakannya keabsahannya mengingat asas legalitas yang menjadi dasar suatu kegiatan walaupun jika di dalam perpres ini tidak menyebutkan keabsahan kegiatan Aksi

Nasional-PK harus melalui inpres maka tetap bisa berjalan mengingat urgensi perlindungan konsumen yang ada.

B. Saran

Dalam melakukan penelitian ini peneliti sangat sadar memiliki banyak sekali kekurangan dalam penelitian dan penulisannya. Maka dari itu diharapkan pembaca dapat memberikan saran-saran atau dapat pula melengkapi atau membenarkan penulisan penelitian ini. Peneliti akan sangat berterimakasih atas kritik dan sarannya. Berdasarkan pada uraian pembahasan penelitian ini terdapat beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu:

1. Dalam upaya meningkatkan keberdayaan konsumen diperlukan penyelenggaraan edukasi konsumen yang lebih efektif dan masif sehingga dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat.
2. Memperhatikan celah-celah peraturan dan meperketat peraturan supaya tidak terjadi penyelewengan kebijakan di kemudian hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan
Konsumen

B. Buku

Barkatullah, Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Konsumen Bagi
Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016

Burhanudin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*,
Malang: UIN Maliki Press, 2011

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar
Grafika, 2016

Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*,
Bandung: Binacipta, 1976

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*,
Bandung: Alumni, 2011

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku I*, Bandung: Alumni,
2000

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005

- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996
- Muhammad, Mukmin, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Makassar: CV. Dua Bersadara, 2018
- Nurcholis, Hanif, dan Drajat Tri Kartono, Siti Aisyah, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016
- Rahardjo, Sarjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakkti, 2000
- Rahardjo, Sarjipto, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003
- Sevila, dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, Jakarta Pusat: Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010
- Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Susanto, Happy, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, 2008
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

C. Jurnal dan Makalah

- Cunia Wulan Sari, dan Didah Durrotunnafisah, "Labelisasi Halal Ilegal Pada Praktik Jual Beli Produk Pangan Lingkungan Kampus UIN Bandung Serta

Relevansi Pandangan Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. VI No.1 (Januari 2019)

Freire, Paulo & I Shor, *A Pedagogy for Liberation*, Macmillian, London 1987, dalam Onny S Prijono dan AMW Pranaka, *Pemberdayaan Konsep, kebijakan dan Implementasi*, CSIS, (Jakarta 1996)

Nur Farida Tri Agustin, Jabal Nur, dan Nur Intan, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas Pada Alat Tes Covid-19,” *Supremasi Hukum*, Vol. 11 No.1 (2022)

Pranarka, AMW dan Vidhayandika Mceljarto, *Makalah: Pemberdayaan (Empowerment)*, dalam Onny S Prijono dan AMK Pranaka (ed), *Pemberdayaan Konsep, kebijakan dan Implementasi*, CSIS, (Jakarta 1996)

Sayuti, “Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif),” *Ar-Risalah*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2013)

Susanto, IS, *makalah : Lembaga peradilan dan demokrasi*, disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dan Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global, dan Pembentukan Asosiasi Pengajar dan Peminat Sosiologi Hukum se Indonesia, Pusat Studi Humas FH Undip, (Semarang 1996)

D. Skripsi

Destri Budi Nugraha, “Penerapan Perlindungan Nasabah Pembiayaan KPR BTN Syariah Cabang Yogyakarta”, Tesis, Ilmu Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

Muhammad Khadafi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce (Studi Kasus E-commerce Melalui Sosial Media Instagram)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)

Satrio Samtha Nugraha, “Pengawasan Terhadap Peredaran Suku Cadang Sepeda Motor dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Kabupaten Banyumas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman (2015)

Zain Ma’ruf Yasin, “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jual Beli Online di Lembaga Konsumen Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA